



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Zanuari Als Genjol Bin Rusdi;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt.05 Rw.01 Desa Cilowa  
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H. dan Zeibrilian, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode A dengan berat kotor 0,75 gram;
  - 2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode B dengan berat kotor 0,26 gram;  
dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa berat keduanya (netto akhir) menjadi 0,3205 gram
  - 3) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode C dengan berat kotor 0,30 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0659 gram.
  - 4) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode D dengan berat kotor 0,26 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0987 gram.
  - 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 6) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
  - 7) sim card Tri 0895603000706

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 8) 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 4X warna hitam dengan;

**Dirampas negara.**

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE;

**Dikembalikan kepada Saksi HIDAYAT Bin SUHERMAN.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primisair**

Bahwa terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Alfamart jalan lingkar timur Kuningan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IYONG (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Reskor Kuningan) menggunakan handpone milik terdakwa dengan merk Redmi 4X warna hitam kartu sim TRI nomor 0895 6030 0706. Pada saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 gram kepada Sdr. IYONG dan setelah itu terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link Desa Bojong ke nomor akun Dana 390108815862716 atas nama AXEX H;

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 13.09 WIB setelah terdakwa mentrasferkan uang tersebut dan setelah menerima transfer kemudian Sdr. IYONG memberikan peta map melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE. Kemudian sekira jam 13.45 WIB terdakwa mengambil paket sabu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di depan SDN Ciketak Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana pendek warna coklat sebelah kiri dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian paket ke dalam plastik klip bening dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diambil dari paketan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu (bong). Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pisahkan ke dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di kamar terdakwa. Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya, terdakwa bungkus menggunakan lakban kertas dan pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke halaman parkir Alfamart yang beralamat di jalan Lingkar timur Kuningan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;

Bahwa pada saat terdakwa tiba di halaman parkir Alfamart yang beralamat di jalan Lingkar timur Kuningan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tersebut, tiba-tiba Saksi DIMAS ARGa bersama Saksi RYAN RUKMANA selaku petugas Kepolisian Resor Kuningan mendatangi terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu di dalam saku celana pendek warna coklat di bagian sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 4X warna hitam berikut kartu sim TRI dengan nomor 0895 6030 0706 berada di kamar rumah Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 3095/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berkode "A" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4714 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,3205 gram, nomor barang bukti 1494/2023/PF.
2. 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berkode "B" dan "C" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1162 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0659 gram, nomor barang bukti 1495/2023/PF.
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berkode "D" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1356 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0987 gram, nomor barang bukti 1496/2023/PF.

Yang disita dari Terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Alfamart jalan lingkar timur Kuningan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB pada saat terdakwa berada di halaman parkir Alfamart di jalan Lingkar timur Kuningan Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, tiba-tiba Saksi DIMAS ARGHA bersama Saksi RYAN RUKMANA selaku petugas Kepolisian Resor Kuningan mendatangi terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu di dalam saku celana pendek warna coklat di bagian sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam berikut kartu sim TRI dengan nomor 0895 6030 0706 berada di kamar rumah Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 3095/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berkode "A" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4714 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,3205 gram, nomor barang bukti 1494/2023/PF.
2. 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berkode "B" dan "C" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1162 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0659 gram, nomor barang bukti 1495/2023/PF.
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berkode "D" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1356 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0987 gram, nomor barang bukti 1496/2023/PF.

Yang disita dari Terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Arga Biantoro, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal adanya informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Kramatmulya Kabupaten Kuningan kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam.15.00 WIB lalu setelah dikantongi ciri-cirinya didapat kesalah satu orang yang diduga saat itu sedang berjalan di wilayah Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan diakui oleh Terdakwa masih adanya narkotika yang disimpan didalam rumahnya kemudian Saksi bersama dengan tim menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumahnya yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.005 Rw.001 Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya ditunjukkan kearah dalam kamar narkotika yang disimpan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan tim mencari dan menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam lemari pakaian;
  - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik didapat kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika tersebut didapat dari temannya yang bernama Iyong yang dibeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan tempelan dibawah batu pinggir jalan raya Desa Maleber Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa memesan kembali dengan menggunakan handponenya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dengan map atau peta di pinggir jalan depan SDN Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang dibelinya sudah ada yang digunakan sendiri yang dipesan pertama dan pemesanan yang kedua dipecah oleh Terdakwa dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan akan dipergunakan sendiri juga;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ryan Rukmana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Kramatmulya Kabupaten Kuningan kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam.15.00 WIB lalu setelah dikantongi ciri-cirinya didapat kesalah satu orang yang diduga saat itu sedang berjalan di wilayah Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam saku celana depan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan diakui oleh Terdakwa masih adanya narkoba yang disimpan didalam rumahnya kemudian Saksi bersama dengan tim menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumahnya yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.005 Rw.001 Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya ditunjukkan kearah dalam kamar narkoba yang disimpan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan tim mencari dan menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam lemari pakaian;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik didapat kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba tersebut didapat dari temannya yang bernama Iyong yang dibeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan tempelan dibawah batu pinggir jalan raya Desa Maleber Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa memesan kembali dengan menggunakan handponenya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dengan map atau peta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan depan SDN Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang membelinya sudah ada yang digunakan sendiri yang dipesan pertama dan pemesanan yang kedua dipecah oleh Terdakwa dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan akan dipergunakan sendiri juga;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hidayat Bin Suherman yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE yang disita oleh Polres Kuningan dan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Saksi berupa BPKB beserta STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE yang mana Saksi membeli sepeda motor tersebut secara second dan belum dibalik namakan atas nama Saksi dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa oleh karena Terdakwa merental dari Saksi dengan harga per hari sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan cara menghubungi melalui handpone teman Terdakwa yang bernama Iyong (dpo) kemudian oleh sdr. Iyong dibelikan tempelan atau maps tempat barang disimpan lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah batu pinggir jalan raya Desa Maleber Kabupaten Kuningan dan setelah itu Terdakwa membawa pulang dan dipergunakan sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa memesan kembali kepada sdr. Iyong dan diberikan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian sdr. Iyong memberikan maps tempat narkoba tersebut diletakkan yaitu didaerah pinggir jalan depan SDM Ciketak Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion yang disewa dari sdr. Hidayat selaku pemiliknya menuju tempat tersebut dan setelah didapat kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membaginya dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan agar mudah dipergunakan;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang pemesanan pertama digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya disimpan oleh Terdakwa didalam dompet sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa sekitar jam.17.00 WIB Terdakwa pergi kehalaman Alfamart didesa Kramatmulya untuk menjadi tukang parkir namun tidak lama datang anggota dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli maupun menyimpan narkoba yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode A dengan berat kotor 0,75 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode B dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode C dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode D dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 4X warna hitam dengan sim card Tri 0895603000706;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 3095/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berkode "A" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4714 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,3205 gram, nomor barang bukti 1494/2023/PF.
- 2) 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berkode "B" dan "C" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1162 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0659 gram, nomor barang bukti 1495/2023/PF.
- 3) 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berkode "D" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1356 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0987 gram, nomor barang bukti 1496/2023/PF.

Yang disita dari Terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan cara menghubungi melalui handphone teman Terdakwa yang bernama Iyong (dpo) kemudian oleh sdr. Iyong dibelikan tempelan atau maps tempat barang disimpan lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah batu pinggir jalan raya Desa Maleber Kabupaten Kuningan dan setelah itu Terdakwa membawa pulang dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa memesan kembali kepada sdr. Iyong dan diberikan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian sdr. Iyong memberikan maps tempat narkotika tersebut diletakkan yaitu di daerah pinggir jalan depan SDM Ciketak Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa pergi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion yang disewa dari sdr. Hidayat selaku pemiliknya menuju tempat tersebut dan setelah didapat kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membaginya dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan agar mudah dipergunakan;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang pemesanan pertama digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya disimpan oleh Terdakwa didalam dompet sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa sekitar jam.17.00 WIB Terdakwa pergi kehalaman Alfamart didesa Kramatmulya untuk menjadi tukang parkir namun tidak lama datang anggota dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli maupun menyimpan narkoba yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Rizal Zanuar Alias Genjol Bin Rusdi sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah melekat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur kedua ini akan dibuktikan bersamaan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan adanya fakta yang berawal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan cara menghubungi melalui handphone teman Terdakwa yang bernama Iyong (dpo) kemudian oleh sdr. Iyong dibelikan tempelan atau maps tempat barang disimpan lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati untuk 1 (satu) paket kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah batu pinggir jalan raya Desa Maleber Kabupaten Kuningan dan setelah itu Terdakwa membawa pulang dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa memesan kembali kepada sdr. Iyong dan diberikan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian sdr. Iyong memberikan maps tempat narkoba tersebut diletakkan yaitu di daerah pinggir jalan depan SDM Ciketak Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion yang disewa dari sdr. Hidayat selaku pemiliknya menuju tempat tersebut dan setelah didapat kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk membaginya dari 2 (dua) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan tujuan agar mudah dipergunakan kemudian 1 (satu) paket yang pemesanan pertama digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya disimpan oleh Terdakwa didalam dompet sedangkan untuk 3 (tiga) paket disimpan didalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa sekitar jam.17.00 WIB Terdakwa pergi ke halaman Alfamart didesa Kramatmulya untuk menjadi tukang parkir namun tidak lama datang anggota dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari dalam lemari pakaian dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai beralihnya narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Iyong kepada Terdakwa dilihat dalam rangkaianannya adalah dengan cara membeli walaupun Terdakwa mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk dipergunakan sendiri akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan Terdakwa sebagai pengguna narkoba oleh karena tidak adanya hasil urine serta alat hisap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 3095/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berkode "A" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4714 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,3205 gram, nomor barang bukti 1494/2023/PF.
- 2) 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berkode "B" dan "C" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1162 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0659 gram, nomor barang bukti 1495/2023/PF.
- 3) 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berkode "D" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1356 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisa beratnya (netto akhir) menjadi 0,0987 gram, nomor barang bukti 1496/2023/PF.

Yang disita dari Terdakwa **RIZAL ZANUAR Alias GENJOL Bin RUSDI** adalah benar mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode A dengan berat kotor 0,75 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode B dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode C dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode D dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.;

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 4X warna hitam dengan sim card Tri 0895603000706;

Mengenai barang bukti tersebut diperuntukan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE;

Mengenai barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Hidayat Bin Suherman sehingga dikembalikan kepada Saksi Hidayat Bin Suherman;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkotika)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Zanuar Alias Genjol Bin Rusdi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode A dengan berat kotor 0,75 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode B dengan berat kotor 0,26 gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode C dengan berat kotor 0,30 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening kode D dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.;  
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe 4X warna hitam dengan sim card Tri 0895603000706;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau dengan plat nomor E 3658 ZE;

Dikembalikan kepada Saksi Hidayat Bin Suherman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Adhika Bhatara Syahril, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ridha Nurul Ikhsan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama,S.H.,

Rahmawan, S.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kng (narkoba)